



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 09 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
MENETAPKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 65/Permentan /RC.130/12/2016 tentang penugasan kepada Bupati /Walikota dalam pelaksanaan kegiatan dan tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten /Walikota, melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian.
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016);
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, tentang Lembaran Daerah Nomor 47);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 145);
24. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 392);

MEMUTUSKAN :

PASAL 1

Melimpahkan Kewenangan Kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian.

PASAL 2

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mempunyai kompetensi , tugas dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

PASAL 3

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tidak terikat periode tahun anggaran selama tidak ada pergantian Kuasa Pengguna Anggaran dan tersedia Alokasi Anggaran.

PASAL 4

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Tanggamus.

PASAL 5

Peraturan Bupati ini Mulai Berlaku pada Bulan Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Tanggamus.


Ditetapkan di Kotaagung
Pada tanggal : 23 Februari 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Diundangkan di Kotaagung
Pada tanggal : 23 Februari 2017

Plt. Sekertaris Daerah Kabupaten



ANDI WIJAYA